



P U T U S A N

Nomor 356/PID.B/2018/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MEGI PURNOMO Bin SARIMIN
Tempat lahir	: Bengkulu
Umur/tgl.lahir	: 21 tahun / 07 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan VI RT.032 RW.012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi sejak tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (Organisasi Bantuan Hukum) beralamat Jl. Lintas Tengah Sumatera KM 67,5 No 48 Lingkungan VI B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2018 yang sudah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri gunung Sugih No 163/SK/2018/PN Gns tanggal 1 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 356/Pen.Pid.B/2018/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 356/Pen.Pid.B/2018/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 15cm gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Vanzo dengan lutut bagian kanan robek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berawal pada saat SRI HARTONO sedang menebang pohon bambu kemudian ditegur oleh ibu dari Terdakwa dengan mengatakan "BAMBU ITU YANG MENANAM KELUARGA SAYA" kemudian SRI HARTONO tidak melanjutkan menebang bambu tersebut kemudian SRI HARTONO duduk di atas motor dan ngobrol dengan TUKAJI. Selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dengan berlari sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke arah leher SRI HARTONO dengan sekuat tenaga dan melukai leher SRI HARTONO, kemudian SRI HARTONO menutupi luka pada lehernya dengan tangan kirinya karena mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah leher SRI HARTONO dan mengenai ibu jari SRI HARTONO sampai ibu jari SRI HARTONO terputus dan kembali melukai leher SRI HARTONO dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian datang ayah dari Terdakwa yaitu SARIMIN dengan berlari sambil membawa sebilah sabit panjang di tangan kanannya diikuti oleh ILYAS PURNOMO selanjutnya SARIMIN mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala SRI HARTONO sebanyak 3 (tiga) kali sambil tangan kirinya mendorong SRI HARTONO sampai SRI HARTONO mundur dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah punggung SRI HARTONO selanjutnya datang EVA bersama RANGGA untuk meleraikan kemudian SRI HARTONO dibawa ke rumah sakit oleh RANGGA dan EVA untuk mendapatkan perawatan medis.;

Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penggeroyokan terhadap SRI HARTONO adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30cm

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat yang digunakan oleh SARIMIN adalah 1 (satu) bilah sabit dengan panjang $\pm 60\text{cm}$;

Bahwa peran Terdakwa adalah berlari menghampiri SRI HARTONO sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke leher SRI HARTONO dengan sekuat tenaga dan melukai leher SRI HARTONO, selanjutnya SRI HARTONO menutupi luka pada lehernya menggunakan tangan kirinya dikarenakan banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan golok ke leher SRI HARTONO dan mengenai ibu jari SRI HARTONO sampai terputus serta mengenai kembali leher SRI HARTONO dan Terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah punggung SRI HARTONO sedangkan peran SARIMIN adalah berlari menghampiri SRI HARTONO sambil membawa sebilah sabit di tangan kananya selanjutnya SARIMIN mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala SRI HARTONO sambil tangan kirinya mendorong SRI HARTONO sampai mundur.;

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, SRI HARTONO menderita luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, ibu jari terputus, kemudian SRI HARTONO mendapatkan perawatan medis dan tindakan operasi dan SRI HARTONO tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai sopir.;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Lampung Tengah Nomor : 0186/RSAS/N/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Junjungan Agung Simalango selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. Imilia Safitri selaku Direktur RSI Asy-Syifaa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap SRI HARTONO Bin SAKIYAN ditemukan pada bagian kepala terdapat luka robek pada daerah dagu sebelah kiri panjang 10cm dalam 3cm lebar 4cm, pada bagian leher terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang 11cm dalam 4cm lebar 3cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka jari terputus pada ibu jari tangan sebelah kiri, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa luka seperti tersebut diduga akibat benda tajam.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berawal pada saat SRI HARTONO sedang menebang pohon bambu kemudian ditegur oleh ibu dari Terdakwa dengan mengatakan "BAMBU ITU YANG MENANAM KELUARGA SAYA" kemudian SRI HARTONO tidak melanjutkan menebang bambu tersebut kemudian SRI HARTONO duduk di atas motor dan ngobrol dengan TUKAJI. Selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dengan berlari sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke arah leher SRI HARTONO dengan sekuat tenaga dan melukai leher SRI HARTONO, kemudian SRI HARTONO menutupi luka pada lehernya dengan tangan kirinya karena mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah leher SRI HARTONO dan mengenai ibu jari SRI HARTONO sampai ibu jari SRI HARTONO terputus dan kembali melukai leher SRI HARTONO dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian datang ayah dari Terdakwa yaitu SARIMIN dengan berlari sambil membawa sebilah sabit panjang di tangan kanannya diikuti oleh ILYAS PURNOMO selanjutnya SARIMIN mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala SRI HARTONO sebanyak 3 (tiga) kali sambil tangan kirinya mendorong SRI HARTONO sampai SRI HARTONO mundur dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah punggung SRI HARTONO selanjutnya datang EVA bersama RANGGA untuk meleraikan kemudian SRI HARTONO dibawa ke rumah sakit oleh RANGGA dan EVA untuk mendapatkan perawatan medis.;

Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap SRI HARTONO adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30cm sedangkan alat yang digunakan oleh SARIMIN adalah 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60cm.;

Bahwa peran Terdakwa adalah berlari menghampiri SRI HARTONO sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke leher SRI HARTONO dengan sekuat tenaga dan melukai leher SRI HARTONO, selanjutnya SRI HARTONO menutupi luka pada lehernya menggunakan tangan kirinya dikarenakan banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan golok ke leher SRI HARTONO dan mengenai ibu jari SRI HARTONO sampai terputus serta mengenai kembali leher

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARTONO dan Terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah punggung SRI HARTONO sedangkan peran SARIMIN adalah berlari menghampiri SRI HARTONO sambil membawa sebilah sabit di tangan kananya selanjutnya SARIMIN mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala SRI HARTONO sambil tangan kirinya mendorong SRI HARTONO sampai mundur.;

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, SRI HARTONO menderita luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, ibu jari terputus, kemudian SRI HARTONO mendapatkan perawatan medis dan tindakan operasi dan SRI HARTONO tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai sopir.;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Lampung Tengah Nomor : 0186/RSAS/N/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Junjungan Agung Simalango selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. Imilia Safitri selaku Direktur RSI Asy-Syifaa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap SRI HARTONO Bin SAKIYAN ditemukan pada bagian kepala terdapat luka robek pada daerah dagu sebelah kiri panjang 10cm dalam 3cm lebar 4cm, pada bagian leher terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang 11cm dalam 4cm lebar 3cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka jari terputus pada ibu jari tangan sebelah kiri, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa luka seperti tersebut diduga akibat benda tajam.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sri Hartono Bin Sakiyan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang mengakibatkan saksi mengalami luka dibagian lher, kepala dan punggung yang mengeluarkan banyak darah sedangkan saksi Sarimin yang melakukan pengancaman;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30 cm dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60 cm gagang dari kayu;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang duduk di atas motor dan ngobrol bersama dengan saksi Tukaji tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dengan berlari sambil membawa sebilah golok yang di pegang di tangan kanannya, lalu golok tersebut di ayunkan ke leher saksi dengan sekuat tenaga dan melukai bagian leher saksi, kemudian luka di leher tersebut saksi tutupi dengan tangan kiri karena luka tersebut mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah golok tersebut ke leher saksi dan mengenai ibu jari saksi sampai terputus dan golok tersebut kembali mengenai leher saksi dan mengekibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah, kemudian datang saksi Sarimin dengan berlari sambil membawa sebilah sabit panjang di tangan kanannya dan diikuti oleh anaknya yang bernama saksi Ilyas, selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala saksi sebanyak tiga kali sambil tangan kiri mendorong badan saksi sampai saksi mundur dalam keadaan tidak berdaya yang membuat saksi takut untuk melakukan perlawanan, kemudian datang beberapa warga untuk memisahkan;

- Bahwa luka yang saksi alami selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Lampung Tengah yaitu pada bagian kepala terdapat luka robek pada daerah dagu sebelah kiri panjang 10 cm dalam 3 cm lebar 4 cm, pada bagian leher terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang 11 cm dalam 4 cm lebar 3 cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka jari terputus pada ibu jari tangan sebelah kiri dan saksi tidak dapat menjalankan aktifitas saksi seperti biasanya sebagai sopir;

- Bahwa yang menjadi penyebab dari penganiayaan dan pengancaman tersebut dikarenakan saksi menebang bambu yang sangat rimbun dan menutupi badan jalan sehingga saksi menebangnya, dan saksi berani menebang karena dahulu pohon bambu tersebut adalah tanaman orang tua

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di atas tanah PU (tanah pemerintah) namun Terdakwa dan saksi Sarimin marah karena menganggap jika bambu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah berlari menghampiri saksi sambil membawa sebilah golok yang di pegang di tangan kanannya, lalu golok tersebut di ayunkan ke leher saksi dengan sekuat tenaga dan melukai leher saksi, kemudian luka di leher saksi tersebut saksi tutupi dengan tangan kiri saksi karena luka tersebut mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke leher saksi dan mengenai ibu jari saksi sampai terputus dan golok tersebut kembali mengenai leher saksi dan mengekibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah selanjutnya langsung di tarik dipisahkan oleh saksi Ilyas Purnomo;

- Bahwa peran saksi Sarimin adalah berlari dan menghampiri saksi sambil membawa sebilah sabit panjang seitar 30 cm di tangan kanannya dan di ikuti oleh anaknya yang bernama saksi Ilyas Purnomo, selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala saksi sebanyak tiga kali sambil tangan kiri mendorong badan saksi sampai saksi mundur dan dalam keadaan tidak berdaya saksi tidak berani untuk melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi II. Eva Apriani Binti Markis, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sri Hartono;

- Bahwa pelaku penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa yang mengakibatkan saksi Sri Hartono mengalami luka dibagian leher, kepala dan punggung yang mengeluarkan banyak darah dan saksi Sarimin yang melakukan pengancaman;

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30 cm dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60 cm gagang dari kayu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan dan pengancaman tersebut dari anak saksi yang mengatakan kepada saksi *"mah itu ada yang ribut di belakang rumah, kayaknya itu kakek Tono yang ribut"* dan saksi jawab kepada anak saksi *"kamu diam saja, gak usah ngurusi orang ribut"* dan anak saksi berkata *"kayaknya orang bacokan mah, dan mas Rangga sudah lari duluan ke sana"* kemudian saksi langsung mengejar anak saksi karena saksi takut kalau anak saksi jadi sasaran, lalu saksi berlari ke belakang rumah dan bertemu dengan anak saksi Rangga Pandu Bimantara yang melihat dari jarak sekitar 7 meter, dan saksi melihat saksi Sri Hartono lehernya mengeluarkan darah banyak dan di hadapan korban berdiri 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang sedang memegang golok di tangan kanannya dan saksi Sarimin yang sedang memegang sebilah sabit di tangan kanannya, dan saat itu Terdakwa terlihat sangat marah sambil menunjuk dengan menggunakan golok di tangan kanannya kepada korban, namun korban tidak merespon dan hanya diam saja sambil memegang lehernya yang terluka;
- Bahwa setelah korban di bacok yang saksi ketahui bagian leher korban terluka, dan saat saksi mengantarkan korban ke rumah sakit saksi lihat ibu jari korban putus terkena sabetan sajam pelaku, dan korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa sebagai seorang sopir adapun jarak saksi saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan saksi Megi Purnomo melakukan penganiayaan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi III. Rangga Pandi Bimantara Bin Yuwono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sri Hartono;
- Bahwa pelaku penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa yang mengakibatkan saksi Sri Hartono mengalami luka dibagian leher, kepala dan punggung yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30 cm dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60 cm gagang dari kayu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah sedang memberi makan ayam dan saksi mendengar suara ribut dan suara teriakan, lalu saksi mendatangi sumber suara tersebut berlari kebelakang rumah dan saksi melihat saksi Sri Hartono lehernya mengeluarkan banyak darah dan dihadapan saksi Sri Hartono berdiri 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang sedang memegang golok di tangan kanannya sedangkan saksi Sarimin sedang memegang sabit di tangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa terlihat sangat marah dan berkata kepada saksi Sri Hartono "*maju kamu sekali lagi, saya bunuh kamu*" sambil menunjuk dengan menggunakan golok dan saksi Sri Hartono hanya diam sambil memegang lehernya yang terluka mengeluarkan banyak darah, pada saat itu saksi tidak berani mendekat dan hanya melihat dari jarak sekira 7 meter karena saksi takut menjadi sasaran, kemudian datang ibu saya bernama saksi Eva Apriani dan berteriak "*Istigfar Megi, Istigfar Megi*" selanjutnya saksi mengambil sepeda motor dan mengantarkan saksi Sri Hartono ke rumah sakit;
- Bahwa setelah korban di bacok yang saksi ketahui begian leher korban terluka, dan saat saksi mengantarkan korban ke rumah sakit saksi lihat ibu jari korban putus terkena sabetan sajam pelaku, dan korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa sebagai seorang sopir adapun jarak saksi saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Ilyas Purnomo Bin Sarimin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sri Hartono;
- Bahwa pelaku penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa yang mengakibatkan saksi Sri Hartono mengalami luka dibagian leher, kepala dan punggung yang mengeluarkan banyak darah sedangkan saksi Sarimin melakukan pengancaman;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30 cm dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60 cm gagang dari kayu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan dan pengancaman tersebut dikarenakan pada awalnya pada saat saksi Sri Hartono menebang pohon bambu, ibu saksi mengingatkan kepada saksi Sri Hartono untuk tidak menebang pohon bambu tersebut namun saksi Sri Hartono berkata "*siapa yang berani marahi saya*" dan perkataan itu di dengar oleh adik saksi yaitu Terdakwa yang sedang menonton di dalam rumah dan saksi Sri Hartono langsung emosi dan mengambil sebilah golok di dapur dan langsung berlari ke arah saksi Sri Hartono dengan membawa golok di tangan kanannya dan langsung mengayunkan sebilah golok ke leher saksi Sri Hartono dan melukai leher saksi Sri Hartono dan mengeluarkan darah sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi dan ayah saksi yaitu saksi Sarimin menghampiri saksi Sri Hartono dan saksi Sri Hartono dan saksi Sarimin sambil membawa sebilah sabit dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya banyak warga datang untuk melera;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Hartono karena saksi Sri Hartono

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon bambu yang mana pohon bambu tersebut adalah milik keluarga saksi dan karena saat itu saksi Sri Hartono memarahi ibu kandung saksi sehingga Terdakwa tidak terima;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi V. Agustina Binti Herdawi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sri Hartono;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang mengakibatkan saksi Sri Hartono mengalami luka dibagian leher, kepala dan punggung yang mengeluarkan banyak darah sedangkan saksi Sarimin yang melakukan pengancaman;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30 cm dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60 cm gagang dari kayu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan dan pengancaman karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah mendengar suara teriakan "*Tolong Tolong*" dan saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat ada orang yang sedang ribut dengan membawa senjata tajam dan setelah saksi lihat orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi sarimin dengan saksi Sri Hartono yang mana saksi Sri Hartono berlumuran darah kemudian saksi langsung berlari dan memeluk Terdakwa yang meronta-ronta dan saksi melihat saksi Sarimin memegang sebilah sabit dan saksi berusaha mengambil sebilah sabit tersebut kemudian saksi membawa Terdakwa dan saksi Sarimin masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi Sri Hartono dibawa kerumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban di bacok yang saya ketahui bagian leher korban terluka, dan saat saksi mengantarkan korban ke rumah sakit saksi lihat ibu jari korban putus terkena sabetan sajam pelaku, dan korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa sebagai seorang sopir adapun jarak saksi saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar 7 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Hartono;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sri Hartono;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa orang lain kepada korban Sri Hartono dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Sri Hartono sedang menebang pohon bambu kemudian ditegur oleh Ibu Terdakwa dengan mengatakan "*bambu itu yang menanam keluarga saya*" kemudian saksi Sri Hartono tidak melanjutkan menebang bambu tersebut kemudian saksi Sri Hartono duduk di atas motor dan ngobrol dengan saksi Tukaji. Selanjutnya mendengar saksi Sri Hartono berkata keras kepada ibu kandung Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah golok di dapur rumah mendekati dari arah belakang dengan berlari sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke arah leher saksi Sri Hartono dengan sekuat tenaga dan melukai leher saksi Sri Hartono, kemudian saksi Sri Hartono menutupi luka pada lehernya dengan tangan kirinya karena mengeluarkan banyak darah, kemudian

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah leher saksi Sri Hartono dan mengenai ibu jari saksi Sri Hartono sampai ibu jari saksi Sri Hartono terputus dan kembali melukai leher saksi Sri Hartono dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi Sarimin datang dengan berlari sambil membawa sebilah sabit panjang di tangan kanan saksi Sarimin diikuti oleh saksi Ilyas Purnomo selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah saksi Sri Hartono sampai saksi Sri Hartono mundur dan tidak membalas menyerang selanjutnya datang saksi Eva Apriyani bersama saksi Rangga Pandu Bimantara untuk meleraikan kemudian saksi Sri Hartono dibawa ke rumah sakit oleh saksi Rangga Pandu Bimantara dan saksi Eva Apriyani untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Hartono adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30cm sedangkan alat yang saya gunakan untuk mengancam saksi Sri Hartono adalah 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60cm;

- Bahwa peran Terdakwa adalah berlari menghampiri saksi Sri Hartono sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke leher saksi Sri Hartono dengan sekuat tenaga dan melukai leher saksi Sri Hartono, selanjutnya saksi Sri Hartono menutupi luka pada lehernya menggunakan tangan kiri saksi Sri Hartono dikarenakan banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan golok ke leher saksi Sri Hartono dan mengenai ibu jari saksi Sri Hartono sampai terputus serta mengenai kembali leher saksi Sri Hartono sedangkan Peran saksi Sarimin adalah berlari dan menghampiri saksi Sri Hartono sambil membawa sebilah sabit panjang sekitar 30 cm di tangan kanannya dan di ikuti oleh anaknya yang bernama saksi Ilyas, selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala saksi Sri Hartono sebanyak tiga kali sambil tangan kiri mendorong badan saksi Sri Hartono sampai saksi Sri Hartono mundur dan dalam keadaan tidak berdaya saksi Sri Hartono tidak berani untuk melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 15cm gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Vanzo dengan lutut bagian kanan robek.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Lampung Tengah Nomor : 0186/RSAS/N/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Junjungan Agung Simalango selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. Imilia Safitri selaku Direktur RSI Asy-Syifaa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap SRI HARTONO Bin SAKIYAN ditemukan pada bagian kepala terdapat luka robek pada daerah dagu sebelah kiri panjang 10cm dalam 3cm lebar 4cm, pada bagian leher terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang 11cm dalam 4cm lebar 3cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka jari terputus pada ibu jari tangan sebelah kiri, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa luka seperti tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sri Hartono;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa orang lain kepada korban Sri Hartono dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Sri Hartono sedang menebang pohon bambu kemudian ditegur oleh Ibu Terdakwa dengan mengatakan "*bambu itu yang menanam keluarga saya*" kemudian saksi Sri Hartono tidak melanjutkan menebang bambu tersebut kemudian saksi Sri Hartono duduk di atas motor dan ngobrol dengan saksi Tukaji. Selanjutnya mendengar saksi Sri Hartono berkata keras kepada ibu kandung Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah golok di dapur rumah mendekati dari arah belakang dengan berlari sambil membawa sebilah golok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke arah leher saksi Sri Hartono dengan sekuat tenaga dan melukai leher saksi Sri Hartono, kemudian saksi Sri Hartono menutupi luka pada lehernya dengan tangan kirinya karena mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah leher saksi Sri Hartono dan mengenai ibu jari saksi Sri Hartono sampai ibu jari saksi Sri Hartono terputus dan kembali melukai leher saksi Sri Hartono dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi Sarimin datang dengan berlari sambil membawa sebilah sabit panjang di tangan kanan saksi Sarimin diikuti oleh saksi Ilyas Purnomo selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah saksi Sri Hartono sampai saksi Sri Hartono mundur dan tidak membalas menyerang selanjutnya datang saksi Eva Apriyani bersama saksi Rangga Pandu Bimantara untuk meleraikan kemudian saksi Sri Hartono dibawa ke rumah sakit oleh saksi Rangga Pandu Bimantara dan saksi Eva Apriyani untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Hartono adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30cm sedangkan alat yang saya gunakan untuk mengancam saksi Sri Hartono adalah 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60cm;
- Bahwa peran Terdakwa adalah berlari menghampiri saksi Sri Hartono sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke leher saksi Sri Hartono dengan sekuat tenaga dan melukai leher saksi Sri Hartono, selanjutnya saksi Sri Hartono menutupi luka pada lehernya menggunakan tangan kiri saksi Sri Hartono dikarenakan banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa kembali mengayunkan golok ke leher saksi Sri Hartono dan mengenai ibu jari saksi Sri Hartono sampai terputus serta mengenai kembali leher saksi Sri Hartono sedangkan Peran saksi Sarimin adalah berlari dan menghampiri saksi Sri Hartono sambil membawa sebilah sabit panjang sekitar 30 cm di tangan kanannya dan diikuti oleh anaknya yang bernama saksi Ilyas, selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah kepala saksi Sri Hartono sebanyak tiga kali sambil tangan kiri mendorong badan saksi Sri Hartono sampai saksi Sri Hartono mundur dan dalam keadaan tidak berdaya saksi Sri Hartono tidak berani untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Putusan. Nomor 356/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MEGI PURNOMO Bin SARIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada orang lain terhadap korban Peni Indriyani pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Sri Hartono sedang menebang pohon bambu kemudian ditegur oleh Ibu Terdakwa dengan mengatakan “*bambu itu yang menanam keluarga saya*” kemudian saksi Sri Hartono tidak melanjutkan menebang bambu tersebut kemudian saksi Sri Hartono duduk di atas motor dan ngobrol dengan saksi Tukaji. Selanjutnya mendengar saksi Sri Hartono berkata keras kepada ibu kandung Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah golok di dapur rumah mendekati dari arah belakang dengan berlari sambil membawa sebilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu golok tersebut diayunkan ke arah leher saksi Sri Hartono dengan sekuat tenaga dan melukai leher saksi Sri Hartono, kemudian saksi Sri Hartono menutupi luka pada lehernya dengan tangan kirinya karena mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok tersebut ke arah leher saksi Sri Hartono dan mengenai ibu jari saksi Sri Hartono sampai ibu jari saksi Sri Hartono terputus dan kembali melukai leher saksi Sri Hartono dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi Sarimin datang dengan berlari sambil membawa sebilah sabit panjang di tangan kanan saksi Sarimin diikuti oleh saksi Ilyas Purnomo selanjutnya saksi Sarimin mengagangkan sabit tersebut ke arah saksi Sri Hartono sampai saksi Sri Hartono mundur dan tidak membalas menyerang selanjutnya datang saksi Eva Apriyani bersama saksi Rangga Pandu Bimantara untuk meleraikan kemudian saksi Sri Hartono dibawa ke rumah sakit oleh saksi Rangga Pandu Bimantara dan saksi Eva Apriyani untuk mendapatkan perawatan medis; Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Hartono adalah 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 30cm sedangkan alat yang saya gunakan untuk mengancam saksi Sri Hartono adalah 1 (satu) bilah sabit dengan panjang \pm 60cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada orang lain terhadap korban Peni Indriyani pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan 8 RT.032 RW.012 Lingkungan VI-B Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Lampung Tengah Nomor : 0186/RSAS/N/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Junjungan Agung Simalango selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. Imilia Safitri selaku Direktur RSI Asy-Syifaa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap SRI HARTONO Bin SAKIYAN ditemukan pada bagian kepala terdapat luka robek pada daerah dagu sebelah kiri panjang 10cm dalam 3cm lebar 4cm, pada bagian leher terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang 11cm dalam 4cm lebar 3cm, pada bagian anggota gerak atas terdapat luka jari terputus pada ibu jari tangan sebelah kiri, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa luka seperti tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Yang Meyebabkan Luka Berat*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 15cm gagang dari kayu dan 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Vanzo dengan lutut bagian kanan robek, adalah milik Terdakwa yang sudah tidak bisa terpakai lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Sri Hartono;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Meyebabkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEGI PURNOMO Bin SARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang \pm 15cm gagang dari kayu;
 - 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Vanzo dengan lutut bagian kanan robek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 12 Desember Oktober 2018 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh FEMI APRILIA, SH., MH., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FEMI APRILIA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)